



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tawe Alias Salman
2. Tempat lahir : Lanrang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 2 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poro Bulu Tanete RT/RW 001/002 Kel/Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Kosmetik)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Hamidah T, S.Pd., S.H. Dkk Advokat pada LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tawe Alias Salman Bin Dalle terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah”** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tawe Alias Salman Bin Dalle dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Alat Produksi : - Mixer merk Miyako HM-620 No. 1108150760 1 Pcs - Hairdryer merk Selly type Mod 07-470 1 Pcs - Alat bor (mixer) merk Bitec IDM RI 300 RE-JX 1 Pcs - Timbangan FRT Vietnam style 1 Pcs - Timbangan Hioshi Eco 1 Pcs - Label kemasan;
 - 2) Bahan Baku : - Bahan baku krim warna putih 1 galon - Bahan baku krim warna kuning 1 galon - Bahan baku handbody lotion 1 ember cat - Talcum powder 2 Karung;
 - 3) Produk Kosmetik : - Tretinoin Hydroquinon Maxi peel 3 130 botol - Yan Di lipstick 2880 pcs - Herbal plus toner 58 botol - Al Latif Maroon cone 25 lusin (@12 pcs) - Al Latif black cone 3 lusin (@12 pcs) - Erna Thailand 2145 pcs - Diamond cream whitening & anti acne 1452 pcs - Micel L-Glutathione 22 pcs - Hengsi Coloured soft cosmetic art 90 pcs - Bls Revlon Professional make up 192 pcs - Vaseline lip

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

therapy Rosy lips 288 pcs - Diamond gold uv whitening 108 pcs -
Sasimi Aloe vera S721 1008 pcs - Huda3eality (hitam) nail polish 168
pcs - Huda3eality (pink) nail polish 240 pcs - Pot putih (W) Cream 55
lusin (@12 pcs) - Pot kuning (W) Cream 86 lusin (@12 pcs) -
Maybelline new york Lipgloss 1160 pcs - Revlon shooting &
Moisturizer Aloe Vera 99% Bew Matte Lipgloss 33 Kotak (@24 pcs) -
SJ Day cream 615 pcs - SJ night cream 54 pcs - Hudabeauty 2 in 1
nail polish 86 pcs - Collagen plus vit E night cream 270 pcs - Collagen
plus vit C, E whitening beauty toner 290 pcs - Galau body scrub 30 pcs
- KinGlow Skincare (Toner, sabun, day cream, night cream) 17 paket -
Krim dalam pot hitam tanpa identitas 50 pot - La-Bella Night cream 192
lusin (@12 pcs) - Kelly pearl cream 38 Lusin (@12 pcs) - Maybelline
Lipgloss 24 H Longlasting 43 Pak (@24 pcs) - Special Uv Whitening
67 Pak (@12 pcs) - BLS Revlon Naked up kit Roses 70 pcs - New
special 99 whitening cream 193 Pak (@12 pcs) - La-Bella day cream
108 lusin (@12 pcs) - DM AAA Cream pemutih 96 lusin (@12 pcs) -
Maybelline the magnum volum express waterproof RAGE 150 Pak
(@12 pcs) - Maybelline super stay matte ink 24 hr long lasting
waterproof 35 Pak (@12 pcs) - Maybelline make up set fit me 120 pcs
- MD maxi derm skin care 5 astringent 278 pcs - RDL hydroquinon
tretinoin babyface 3 200 pcs - MBL 3 maxiwhite 170 pcs - La-Bella
whitening facial serum 37 pcs - Sasimi unicorn make up lip tint 10 dus -
April skin black magic snow cushion 48 pcs - Racikan ling shi 20 dus
(@12 pcs) - Mahkota cream with vitamin E 54 dus (@12 pcs) -
Maybelline high impact color 528 pcs - Serum herbal plus whitening
facial serum 192 pcs - MC Micel Aloe vera 99% soothing gel lipstick &
Lipgloss 720 pcs - Maybelline the extra heavy volume express eyeliner
waterproof 24 H 64 Pak (@24 pcs) - Temulawak new night cream 510
pcs - Temulawak & Glutathione serum whitening 140 Pcs - Herbal plus
day & night cream 588 Pcs - Maybelline fit me matte poreless cushion
180 pcs - BL cream 22 lusin (@12 pcs) - Temulawak whitening beauty
toner 196 pcs - Maison de nature 24 K goldzan ampoule 72 pcs -
Sunisa 85 pcs - MAC lipstick fashion longlasting 24 hours 624 pcs -

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revlon colorstay 2 way foundation SPF 20/PA++ 02 nude beige 48 pcs
- Graceful new packaging cordy A 98 pcs - Graceful new packaging
cordy B 95 pcs - SP UV special ginseng 360 pcs - Collagen whitening
facial serum 180 pcs - Sabun batang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Alat Komunikasi : - Handphone merek Oppo reno 10x zoom :
IMEI (slot SIM 1) 867972040571558 IMEI (slot SIM 2)
867972040571541 1 unit - Handphone merek iphone Xs Max : IMEI
(slot SIM 1) 357298098350852 IMEI (slot SIM 2) 357298098755969 1
unit

Dikembalikan kepada Terdakwa Tawe Alias Salman

6. Menetapkan agar Terdakwa Tawe Alias SALMAN Bin DALLE untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia
untuk menerima Nota Pembelaan (Pledoi) ini dan menjatuhkan pidana pada
Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dan berkeadilan bagi
Terdakwa seraya menyatakan produk kosmetik yang disita dari Terdakwa selain
dari yang telah dinyatakan mengandung Bahan Kimia Obat berdasarkan hasil uji
lab untuk dinyatakan dikembalikan pada Terdakwa, berikut dengan Alat Produksi
dan dua unit alat komunikasi milik Terdakwa untuk dikembalikan pada
Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim untuk di hukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Tawe Alias SALMAN pada hari Selasa tanggal 07
Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Lautang Salo dan Perumahan Griya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 Rajhi Panreng Blok B 366 Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi ARHAM SULEMAN, S.Si (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi MUH. NUZUL WAHYU (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di TKP lalu melihat ada seorang laki-laki yang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetik di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang lalu langsung mengamankan Terdakwa TAWA Alias SALMAN yang saat itu membawa kosmetik tanpa identitas yang tidak memiliki izin edar atau izin berusaha untuk diedarkan kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa kosmetik merk KonGlow, King Galau Skin Galau Body Scrub yang mana sebagian diracik sendiri oleh Terdakwa antara lain : SP UV special ginseng, mahkota cream with Vitamin E, BL cream produk kosmetik tersebut yang berjumlah sekitar 66 (enam puluh enam) macam beserta alat untuk memproduksi yang ada di rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dimana usaha tersebut baik melalui sosial media dan/atau langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk kosmetik miliknya tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang yang mana Terdakwa tidak memiliki izin edar dan/atau izin berusaha karena sebagian dari produk kosmetik milik Terdakwa produksi dan/atau racik sendiri.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan beberapa produk yang Terdakwa edarkan tersebut setelah melakukan uji sampel ke laboratorium pengujian kimia dimana pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita atas beberapa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kimia pada BPOM Balai Besar POM Makassar atas dasar surat permintaan uji SPU 104.04.23.03.12.0001 tanggal 17 Maret 2023 untuk kepentingan penyidikan melakukan pengujian barang bukti (terlampir dalam BAP No. 1 sampai 11), maksud pemeriksaan : kandungan bahan berbahaya dan hasil uji (terlampir)

Keterangan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti di atas mengandung raksa atau merkuri yaitu : Erna Thailan, SJ Nigth Cream, New 99 whiteningcream, diamond cream, racikan Ling Shi With Vit. E Night Cream dan Galau Night Cream sedangkan Galau Face Toner mengandung Hidrokinon.

- Bahwa produk kosmetik yang terdakwa produksi dan/atau edarkan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau izin edar atau tidak ternotifikasi di BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa TAWA Alias SALMAN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Lautang Salo dan Perumahan Griya A1 Rajhi Panreng Blok B 366 Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehingga dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi ARHAM SULEMAN, S.Si (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi MUH. NUZUL WAHYU (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di TKP lalu melihat ada seorang laki-laki yang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetik di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang lalu langsung mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama TAWA Alias SALMAN yang saat itu membawa kosmetik tanpa identitas yang tidak memiliki izin edar atau izin berusaha untuk diedarkan kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti beberapa kosmetik berupa merk KonGlow, King Galau Skn Galau Body Scrub yang sebagian Terdakwa meracik sendiri, SP UV special ginseng, mahkota cream with Vitamin E, BL cream produk kosmetik tersebut yang berjumlah sekitar 66 (enam puluh enam) macam beserta alat untuk memproduksi yang ada di rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan produk kosmetik melalui sosial media dan/atau sudah dikenal dari teman ke teman dan Terdakwa mengedarkan produk kosmetik miliknya ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang, yang mana Terdakwa ketahui tidak ada izin edar karena sebagian dari produk kosmetik milik Terdakwa produksi dan/atau racik sendiri tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari pihak Balai Besar POM Makassar.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan beberapa produk yang Terdakwa edarkan tersebut setelah melakukan uji sampel ke laboratorium pengujian kimia dimana pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita atas beberapa barang bukti berdasarkan BAP

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Kimia pada BPOM Balai Besar POM di Makassar atas dasar Surat Permintaan Uji SPU. 104. 04.23.03.12.0001 tanggal 17 Maret 2023 untuk kepentingan penyidikan melakukan pengujian barang bukti (terlampir dalam BAP No. 1 sampai 11), maksud uji pemeriksaan : kandungan bahan berbahaya, hasil uji : terlampir. keterangan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti di atas mengandung raksa atau merkuri yaitu : Erna Thailand, SJ Night Cream, New 99 Whitening Cream, Diamond Cream, Racikan Ling Shi With Vit. E Night Cream dan Galau Night Cream sedangkan Galau Face Toner mengandung Hidrokinon.

- Bahwa kandungan raksa dan hidrokinon pada kosmetika menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia, akibat pemakaian hidrokinon terjadi iritasi, kulit merah/eritema dan rasa terbakar oleh karena itu tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arham Suleman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi dari Balai Besar POM Makassar menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga saksi bersama saksi Wiwi Hasmita, S.Si Apt dan saksi Muh. Nuzul wahyu yang merupakan anggota Polri langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di lokasi yang dimaksud, saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetik di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga saksi bersama pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa kosmetik tanpa identitas yang tidak memiliki izin edar atau izin berusaha untuk diedarkan dari BPOM;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Griya Al Rajhi Panreng Blok B 36, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan saksi bersama pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa kosmetik merk KonGlow, King Galau Skin Galau Body Scrub yang mana sebagian diracik sendiri oleh Terdakwa antara lain : SP UV special ginseng, mahkota cream with Vitamin E, BL cream produk kosmetik tersebut yang berjumlah sekitar 66 (enam puluh enam) macam beserta alat untuk memproduksi yang ada di rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dengan memasarkan produk kosmetik tersebut melalui sosial media dan/atau langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk kosmetik miliknya tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik tersebut, hanya 11 (sebelah) jenis produk kosmetik yang telah di uji sampel ke laboratorium dan semuanya mengandung raksa atau merkuri diantaranya Erna Thailan, SJ Nigth Cream, New 99 whiteningcream, diamond cream, racikan Ling Shi With Vit. E Night Cream dan Galau Night Cream sedangkan Galau Face Toner mengandung Hidrokinon;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari produk kosmetik yang memiliki kandungan raksa dan hidrokinon pada kosmetika menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia, sedangkan akibat pemakaian hidrokinon terjadi iritasi, kulit merah/eritema dan rasa terbakar oleh karena itu tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan dan mutu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut, saat itu tidak dilakukan langkah persuasif dahulu namun langsung dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan diproses hukum;
- Bahwa produk kosmetik yang diproduksi atau diracik sendiri oleh Terdakwa diantaranya merk king glow, king galau skin, galau body scrub, dan galau face soap,
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk tidak memiliki izin edar yakni dengan melihat kemasan produk tersebut jika tidak mencantumkan barcode berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain produk kosmetik, juga disita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku serta handphone, dimana didalam handphone tersebut ditemukan percakapan melalui pesan whatsapp berupa pesanan produk kosmetik, bukti transaksi dan bukti pengiriman barang serta ditemukan akun penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika kosmetik yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar atau izin berusaha;
- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan atau menjual produk kosmetik tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan memiliki kandungan kimia yang tidak aman bagi kesehatan yakni raksa atau merkuri dan Hidrokinon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Nuzul Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Arham dari Balai Besar POM Makassar menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga saksi mendampingi saksi Arham berserta tim dari Balai Besar POM Makassar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi bersama tim dari Balai Besar POM Makassar tiba di lokasi yang dimaksud, saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetik di depan Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa kosmetik tanpa identitas yang tidak memiliki izin edar atau izin berusaha untuk diedarkan dari BPOM;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumahan Griya Al Rajhi Panreng Blok B 36, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan saksi bersama tim dari Balai Besar POM Makassar menemukan barang bukti berupa kosmetik merk KonGlow, King Galau Skin Galau Body Scrub yang mana sebagian diracik sendiri oleh Terdakwa antara lain : SP UV special ginseng, mahkota cream with Vitamin E, BL cream produk kosmetik tersebut yang berjumlah sekitar 66 (enam puluh enam) macam beserta alat untuk memproduksi yang ada di rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dengan memasarkan produk kosmetik tersebut melalui sosial media dan/atau langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik miliknya tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang;

- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik tersebut, hanya 11 (sebelah) jenis produk kosmetik yang telah di uji sampel ke laboratorium dan semuanya mengandung raksa atau merkuri diantaranya Erna Thailan, SJ Nigth Cream, New 99 whiteningcream, diamond cream, racikan Ling Shi With Vit. E Night Cream dan Galau Night Cream sedangkan Galau Face Toner mengandung Hidrokinon;
- Bahwa dampak dari produk kosmetik yang memiliki kandungan raksa dan hidrokinon pada kosmetika menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia, sedangkan akibat pemakaian hidrokinon terjadi iritasi, kulit merah/eritema dan rasa terbakar oleh karena itu tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan dan mutu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi akan ada transaksi penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut, saat itu tidak dilakukan langkah persuasif dahulu namun langsung dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan diproses hukum;
- Bahwa produk kosmetik yang diproduksi atau diracik sendiri oleh Terdakwa diantaranya merk king glow, king galau skin, galau body scrub, dan galau face soap,
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk tidak memiliki izin edar yakni dengan melihat kemasan / label produk tersebut jika tidak mencantumkan barcode berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain produk kosmetik, juga disita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku serta handphone, dimana didalam handphone tersebut ditemukan percakapan melalui pesan whatsapp berupa pesanan produk kosmetik, bukti transaksi dan bukti pengiriman barang serta ditemukan akun penjualan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika kosmetik yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar atau izin berusaha;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan atau menjual produk kosmetik tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan memiliki kandungan kimia yang tidak aman bagi kesehatan yakni raksa atau merkuri dan Hidrokinon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra. Murniwati, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Ahli;
 - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM;
 - Bahwa persyaratan suatu produk kosmetik bisa dipasarkan yakni persyaratan keamanan, kemanfaatan mutu, penandaan dan klaim, kosmetik harus memenuhi persyaratan kemanan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI tentang kosmetik, persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap, objektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama kosmetik, kegunaan, komposisi, ukuran/netto, tanggal kadaluarsa, peringatan dan lainnya;
 - Bahwa kosmetik yang aman digunakan jika produk tersebut terdaftar di BPOM RI, dapat diketahui dengan penandaan pada label atau kemasan kosmetik tersebut yang mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen serta komposisi sedangkan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM RI dan nomor izin edarnya wajib dicantumkan pada kemasan / labelnya;
 - Bahwa semua produk kosmetik yang disita dari Terdakwa tersebut sekitar 66 (enam puluh enam) jenis kosmetik telah dilakukan pengecekan di website Badan POM RI dan menyatakan barang bukti tersebut tidak memiliki izin berusaha atau izin edar (TIE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 (sebelas) produk kosmetik diantaranya telah dilakukan uji laboratorium dan memiliki kandungan berbahaya atau mengandung bahan kimia obat;

- Bahwa ada 11 (sebelas) produk kosmetik yang diperlihatkan hasil uji laboratorium yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung bahan berbahaya yakni raksa dan hidrokinon berarti kosmetik tersebut tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan dan mutu pada produk kosmetik;
- Bahwa dampak yang diperoleh bagi kesehatan akibat pemakaian kosmetik yang positif mengandung bahan merkuri (Hg) atau biasa dikenal dengan air raksa termasuk logam berat berbahaya yang dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia, akibat pemakaian hidrokinon terjadi iritasi, kulit merah/ eritema dan rasa terbakar;
- Bahwa dari 66 (enam puluh enam) jenis kosmetik yang disita, hanya 11 (sebelas) produk kosmetik yang dilakukan uji sampel laboratorium karena keterbatasan alat pengujian sehingga hanya beberapa jenis kosmetik yang dilakukan sampel;
- Bahwa bari barang bukti yang disita dari Terdakwa, ada beberapa produk kosmetik yang sudah terkenal namun merk kosmetik yang terkenal tersebut juga tidak memiliki izin edar karena merupakan produk palsu;
- Bahwa cara membedakan produk asli dan palsu tersebut yakni dengan mengecek apa sudah memiliki izin edar dari BPOM RI yang dicantumkan pada kemasan / labelnya produk tersebut;
- Bahwa peraturan yang menjadi dasar kosmetik tidak memiliki izin edar adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan sebagaimana dalam UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin berusaha;
- Bahwa produk kosmetik yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat diedarkan ke masyarakat karena berbahaya bagi kesehatan untuk konsumen yang memakainya dan kosmetik yang dapat diperjualbelikan adalah yang sudah memiliki izin edar dari BPOM RI dan nomor izin edarnya wajib dicantumkan pada kemasan / labelnya dan kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar atau izin berusaha dari tempat Terdakwa mendapatkannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu produk dapat didaftarkan izin edarnya walaupun tanpa dilakukan uji laboratorium terhadap kandungan produk tersebut;
- Bahwa menurut Ahli terhadap produk yang terkenal tersebut namun merupakan produk palsu yang kemudian dibeli oleh pelaku usaha di market place maka pelaku usaha tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban karena pihak dari BPOM sudah sering melakukan sosialisasi terkait izin edar tersebut;
- Bahwa dari 66 (enam puluh enam) produk kosmetik yang disita dari Terdakwa harus memiliki nomor notifikasi atau nomor izin edar dari BPOM RI pada masing-masing produk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait penjualan kosmetik tanpa izin edar atau izin berusaha dari BPOM RI;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik milik Terdakwa yang disita oleh pihak BPOM Makassar tanpa izin edar, termasuk beberapa kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri yakni king glow, galau skin body scrub, galau face soap, dan ada produk jadi merk lain yakni SJ Day Cream dan Night Cream, Collagen Plus Vit. E, Revlon Aloe Vera New Matte Lip Gloss serta beberapa jenis produk yang sudah terkenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dengan memasarkan produk kosmetik tersebut melalui sosial media seperti instagram, shopee, facebook, dan/atau secara langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk kosmetik tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh produk kosmetik yang disita oleh BPOM Makassar termasuk jenis produk kosmetik yang memiliki merk terkenal

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari distributor dan reseller di Makassar yang memasarkan produk-produk tersebut melalui online;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk kosmetik yang Terdakwa beli secara online maupun yang Terdakwa produksi sendiri lalu Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar namun saksi tidak mengetahui jika produk kosmetik yang memiliki merk terkenal tersebut merupakan produk palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus atau mendaftarkan izin edar produk yang Terdakwa produksi sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara meracik atau memproduksi kosmetik tersebut belajar dari youtube;
- Bahwa produk kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri lalu Terdakwa jual tersebut tidak memiliki kandungan berbahaya maupun bahan kimia obat seperti raksa karena saat Terdakwa meracik produk tersebut, Terdakwa mencampurkan produk yang sudah ada BPOMnya, hanya saja produk yang Terdakwa racik tersebut memang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha toko kosmetik;
- Bahwa produk kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri tersebut diproduksi di gudang kos Perumahan Griya Al Rajhi Panreng Blok B 36 Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa meracik produk kosmetik tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan sedangkan Terdakwa mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kosmetik sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan petugas memiliki omset sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan modal pinjaman dari bos Terdakwa, setelah produk laku terjual barulah Terdakwa bayarkan sesuai dengan jumlah penjualan dengan batas waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti dengan total 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik tersebut masih berupa nota yang belum Terdakwa bayar kepada bos Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nota yang disita barangnya oleh pihak BPOM Makassar tersebut, sampai sekarang masih harus Terdakwa bayar dan selalu ditagih oleh bos Terdakwa yakni Hiyong dan bukti nota maupun percakapan Terdakwa dengan bos Terdakwa tersebut ada tersimpan didalam handphone yang juga ikut disita tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagian merupakan keuntungan dari menjual aksesoris juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Alat Produksi :

- 1) Mixer merk miyako HM-620 No. 1108150760 1 Pcs;
- 2) Hairdryer merk sellery type Mod 07-470 1 Pcs;
- 3) Alat bor (mixer) merk Bitec IDM RI 300 RE-JX 1 Pcs;
- 4) Timbangan FRT Vietnam style 1 Pcs;
- 5) Timbangan Hioshi Eco 1 Pcs;
- 6) Label kemasan "galau kinglow" 1 bungkus;
- 7) Baskom berisi kosmetik racikan dan pengaduk 4 unit;
- 8) Keranjang (merah) 4 pcs;
- 9) Kemasan 2 kardus;

2. Bahan Baku :

- 1) Bahan baku krim warna putih 1 galon;
- 2) Bahan baku krim warna kuning 1 galon;
- 3) Bahan baku handbody lotion 1 ember cat;
- 4) Talcum powder 2 Karung;

3. Produk Kosmetik :

- 1) Tretinoin Hydroquinon Maxi peel 3 130 botol;
- 2) Yan Di lipstick 2880 pcs;
- 3) Herbal plus toner 58 botol;
- 4) Al Latif Maroon cone 25 lusin (@12 pcs);
- 5) Al Latif black cone 3 lusin (@12 pcs);
- 6) Erna Thailand 2145 pcs;
- 7) Diamond cream whitening & anti acne 1452 pcs;
- 8) Micel L-Glutathione 22 pcs;
- 9) Hengsi Coloured soft cosmetic art 90 pcs;
- 10) Bls Revlon Professional make up 192 pcs;
- 11) Vaseline lip therapy Rosy lips 288 pcs;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Diamond gold uv whitening 108 pcs;
- 13) Sasimi Aloe vera S721 1008 pcs;
- 14) Huda3eality (hitam) nail polish 168 pcs;
- 15) Huda3eality (pink) nail polish 240 pcs;
- 16) Pot putih (W) Cream 55 lusin (@12 pcs);
- 17) Pot kuning (W) Cream 86 lusin (@12 pcs);
- 18) Maybelline new york Lipgloss 1160 pcs;
- 19) Revlon shooting & Moisturizer Aloe Vera 99% Bew Matte Lipgloss 33 Kotak (@24 pcs);
- 20) SJ Day cream 615 pcs;
- 21) SJ night cream 54 pcs;
- 22) Hudabeuaty 2 in 1 nail polish 86 pcs;
- 23) Collagen plus vit E night cream 270 pcs;
- 24) Collagen plus vit C, E whitening beauty toner 290 pcs;
- 25) Galau body scrub 30 pcs;
- 26) KinGlow Skincare (Toner, sabun, day cream, night cream) 17 paket;
- 27) Krim dalam pot hitam tanpa identitas 50 pot;
- 28) La-Bella Night cream 192 lusin (@12 pcs);
- 29) Kelly pearl cream 38 Lusin (@12 pcs);
- 30) Maybelline Lipgloss 24 H Longlasting 43 Pak (@24 pcs);
- 31) Special Uv Whitening 67 Pak (@12 pcs);
- 32) BLS Revlon Nude up kit Roses 70 pcs;
- 33) New special 99 whitening cream 193 Pak (@12 pcs);
- 34) La-Bella day cream 108 lusin (@12 pcs);
- 35) DM AAA Cream pemutih 96 lusin (@12 pcs);
- 36) Maybelline the magnum volum express waterproof RAGE 150 Pak (@12 pcs);
- 37) Maybelline super stay matte ink 24 hr long lasting waterproof 35 Pak (@12 pcs);
- 38) Maybelline make up set fit me 120 pcs;
- 39) MD maxi derm skin care 5 astringent 278 pcs;
- 40) RDL hydroquinon tretinoin babyface 3 200 pcs;
- 41) MBL 3 maxiwhite 170 pcs;
- 42) La-Bella whitening facial serum 37 pcs;
- 43) Sasimi unicorn make up lip tint 10 dus;
- 44) April skin black magic snow cushion 48 pcs;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Racikan ling shi 20 dus (@12 pcs);
- 46) Mahkota cream with vitamin E 54 dus (@12 pcs);
- 47) Maybelline high impact color 528 pcs;
- 48) Serum herbal plus whitening facial serum 192 pcs;
- 49) MC Micel Aloe vera 99% soothing gel lipstick & Lipgloss 720 pcs;
- 50) Maybelline the extra heavy volume express eyeliner waterproof 24 H 64 Pak (@24 pcs);
- 51) Temulawak new night cream 510 pcs;
- 52) Temulawak & Glutathione serum whitening 140 Pcs;
- 53) Herbal plus day & night cream 588 Pcs;
- 54) Maybelline fit me matte poreless cushion 180 pcs;
- 55) BL cream 22 lusin (@12 pcs);
- 56) Temulawak whitening beauty toner 196 pcs;
- 57) Maison de nature 24 K goldzan ampoule 72 pcs;
- 58) Sunisa 85 pcs;
- 59) MAC lipstick fashion longlasting 24 hours 624 pcs;
- 60) Revlon colorstay 2 way foundation SPF 20/PA++ 02 nude beige 48 pcs;
- 61) Graceful new packaging cordy A 98 pcs ;
- 62) Graceful new packaging cordy B 95 pcs;
- 63) SP UV special ginseng 360 pcs;
- 64) Collagen whitening facial serum 180 pcs;
- 65) Sabun batang "galau faceshop" 120 pcs;
- 66) Kosmetik tanpa identitas 1 kantong;

4. Alat komunikasi:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo reno 10x zoom : IMEI (slot SIM 1) 867972040571558 IMEI (slot SIM 2) 867972040571541;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek iphone Xs Max : IMEI (slot SIM 1) 357298098350852 IMEI (slot SIM 2) 357298098755969;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang terkait penjualan kosmetik tanpa izin edar atau izin berusaha dari BPOM RI;
- Bahwa sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik milik Terdakwa yang disita oleh pihak BPOM Makassar tanpa izin edar, termasuk beberapa kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri yakni king glow, galau skin body scrub, galau face soap, dan ada produk jadi merk lain yakni SJ Day Cream dan Night Cream, Collagen Plus Vit. E, Revlon Aloe Vera New Matte Lip Gloss serta beberapa jenis produk yang sudah terkenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dengan memasarkan produk kosmetik tersebut melalui sosial media seperti instagram, shopee, facebook, dan/atau secara langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk kosmetik tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh produk kosmetik yang disita oleh BPOM Makassar termasuk jenis produk kosmetik yang memiliki merk terkenal tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari distributor dan reseller di Makassar yang memasarkan produk-produk tersebut melalui online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk kosmetik yang Terdakwa beli secara online maupun yang Terdakwa produksi sendiri lalu Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar namun saksi tidak mengetahui jika produk kosmetik yang memiliki merk terkenal tersebut merupakan produk palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau kedua melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*”, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah benar Terdakwa TAWA ALIAS SALMAN, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pada umumnya "segaja" adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, memproduksi atau mengedarkan adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain

Menimbang, bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri dan izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu pula memperhatikan Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menentukan bahwa *“sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, juga hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”*

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Alfamart Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang terkait penjualan kosmetik tanpa izin edar atau izin berusaha dari BPOM RI;
- Bahwa sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis produk kosmetik milik Terdakwa yang disita oleh pihak BPOM Makassar tanpa izin edar, termasuk beberapa kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri yakni king glow, galau skin body scrub, galau face soap, dan ada produk jadi merk lain yakni SJ Day Cream dan Night Cream, Collagen Plus Vit. E, Revlon Aloe Vera New Matte Lip Gloss serta beberapa jenis produk yang sudah terkenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha dengan memasarkan produk kosmetik tersebut melalui sosial media seperti instagram, shopee, facebook, dan/atau secara langsung yang sudah dikenal dari teman ke teman selain itu Terdakwa mengedarkan produk kosmetik tersebut ke beberapa daerah yang terbanyak pesanan diedarkan ke Kendari, Morowali, Topoyo, Palopo, Soppeng, Belopa, dan Pinrang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh produk kosmetik yang disita oleh BPOM Makassar termasuk jenis produk kosmetik yang memiliki merk terkenal tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari distributor dan reseller di Makassar yang memasarkan produk-produk tersebut melalui online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk kosmetik yang Terdakwa beli secara online maupun yang Terdakwa produksi sendiri lalu Terdakwa jual

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki izin edar namun saksi tidak mengetahui jika produk kosmetik yang memiliki merk terkenal tersebut merupakan produk palsu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi barang kosmetik tanpa izin dan selanjutnya mengedarkan produknya serta jenis produk kosmetik yang memiliki merk terkenal yang Terdakwa peroleh dengan membeli dari distributor dan reseller di Makassar yang memasarkan produk-produk tersebut melalui social media, dan oleh Terdakwa dijual kembali melalui social media, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Terdakwa mengetahui jika produk yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Alat Produksi :

- 1) Mixer merk miyako HM-620 No. 1108150760 1 Pcs;
- 2) Hairdryer merk sellery type Mod 07-470 1 Pcs;
- 3) Alat bor (mixer) merk Bitec IDM RI 300 RE-JX 1 Pcs;
- 4) Timbangan FRT Vietnam style 1 Pcs;
- 5) Timbangan Hioshi Eco 1 Pcs;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi sediaan farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang juga masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti alat produksi dan bahan baku berupa:

- 6) Label kemasan "galau kinglow" 1 bungkus;
- 7) Baskom berisi kosmetik racikan dan pengaduk 4 unit;
- 8) Keranjang (merah) 4 pcs;
- 9) Kemasan 2 kardus;
- 10) Bahan baku krim warna putih 1 galon;
- 11) Bahan baku krim warna kuning 1 galon;
- 12) Bahan baku handbody lotion 1 ember cat;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Talcum powder 2 Karung;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi sediaan farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Produk Kosmetik:

- 1) Tretinoin Hydroquinon Maxi peel 3 130 botol;
- 2) Yan Di lipstick 2880 pcs;
- 3) Herbal plus toner 58 botol;
- 4) Al Latif Maroon cone 25 lusin (@12 pcs);
- 5) Al Latif black cone 3 lusin (@12 pcs);
- 6) Erna Thailand 2145 pcs;
- 7) Diamond cream whitening & anti acne 1452 pcs;
- 8) Micel L-Glutathione 22 pcs;
- 9) Hengsi Coloured soft cosmetic art 90 pcs;
- 10) Bls Revlon Professional make up 192 pcs;
- 11) Vaseline lip therapy Rosy lips 288 pcs;
- 12) Diamond gold uv whitening 108 pcs;
- 13) Sasimi Aloe vera S721 1008 pcs;
- 14) Huda3eality (hitam) nail polish 168 pcs;
- 15) Huda3eality (pink) nail polish 240 pcs;
- 16) Pot putih (W) Cream 55 lusin (@12 pcs);
- 17) Pot kuning (W) Cream 86 lusin (@12 pcs);
- 18) Maybelline new york Lipgloss 1160 pcs;
- 19) Revlon shooting & Moisturizer Aloe Vera 99% Bew Matte Lipgloss 33 Kotak (@24 pcs);
- 20) SJ Day cream 615 pcs;
- 21) SJ night cream 54 pcs;
- 22) Hudabeuaty 2 in 1 nail polish 86 pcs;
- 23) Collagen plus vit E night cream 270 pcs;
- 24) Collagen plus vit C, E whitening beauty toner 290 pcs;
- 25) Galau body scrub 30 pcs;
- 26) KinGlow Skincare (Toner, sabun, day cream, night cream) 17 paket;
- 27) Krim dalam pot hitam tanpa identitas 50 pot;
- 28) La-Bella Night cream 192 lusin (@12 pcs);
- 29) Kelly pearl cream 38 Lusin (@12 pcs);
- 30) Maybelline Lipgloss 24 H Longlasting 43 Pak (@24 pcs);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Special Uv Whitening 67 Pak (@12 pcs);
- 32) BLS Revlon Nude up kit Roses 70 pcs;
- 33) New special 99 whitening cream 193 Pak (@12 pcs);
- 34) La-Bella day cream 108 lusin (@12 pcs);
- 35) DM AAA Cream pemutih 96 lusin (@12 pcs);
- 36) Maybelline the magnum volum express waterproof RAGE 150 Pak (@12 pcs);
- 37) Maybelline super stay matte ink 24 hr long lasting waterproof 35 Pak (@12 pcs);
- 38) Maybelline make up set fit me 120 pcs;
- 39) MD maxi derm skin care 5 astringent 278 pcs;
- 40) RDL hydroquinon tretinoin babyface 3 200 pcs;
- 41) MBL 3 maxiwhite 170 pcs;
- 42) La-Bella whitening facial serum 37 pcs;
- 43) Sasimi unicorn make up lip tint 10 dus;
- 44) April skin black magic snow cushion 48 pcs;
- 45) Racikan ling shi 20 dus (@12 pcs);
- 46) Mahkota cream with vitamin E 54 dus (@12 pcs);
- 47) Maybelline high impact color 528 pcs;
- 48) Serum herbal plus whitening facial serum 192 pcs;
- 49) MC Micel Aloe vera 99% soothing gel lipstick & Lipgloss 720 pcs;
- 50) Maybelline the extra heavy volume express eyeliner waterproof 24 H 64 Pak (@24 pcs);
- 51) Temulawak new night cream 510 pcs;
- 52) Temulawak & Glutathione serum whitening 140 Pcs;
- 53) Herbal plus day & night cream 588 Pcs;
- 54) Maybelline fit me matte poreless cushion 180 pcs;
- 55) BL cream 22 lusin (@12 pcs);
- 56) Temulawak whitening beauty toner 196 pcs;
- 57) Maison de nature 24 K goldzan ampoule 72 pcs;
- 58) Sunisa 85 pcs;
- 59) MAC lipstick fashion longlasting 24 hours 624 pcs;
- 60) Revlon colorstay 2 way foundation SPF 20/PA++ 02 nude beige 48 pcs;
- 61) Graceful new packaging cordy A 98 pcs ;
- 62) Graceful new packaging cordy B 95 pcs;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) SP UV special ginseng 360 pcs;
- 64) Collagen whitening facial serum 180 pcs;
- 65) Sabun batang "galau faceshop" 120 pcs;
- 66) Kosmetik tanpa identitas 1 kantong;

merupakan barang bukti yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa tanpa Izin dari pejabat yang berwenang, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang oleh Undang-undang terkait sediaan farmasi serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Alat komunikasi:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo reno 10x zoom : IMEI (slot SIM 1) 867972040571558 IMEI (slot SIM 2) 867972040571541;
- 2) 1 unit - Handphone merek iphone Xs Max : IMEI (slot SIM 1) 357298098350852 IMEI (slot SIM 2) 357298098755969;

Merupakan barang bukti yang terkait dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAWA ALIAS SALMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mixer merk miyako HM-620 No. 1108150760 1 Pcs;
 - Hairdryer merk sellery type Mod 07-470 1 Pcs;
 - Alat bor (mixer) merk Bitec IDM RI 300 RE-JX 1 Pcs;
 - Timbangan FRT Vietnam style 1 Pcs;
 - Timbangan Hioshi Eco 1 Pcs;

Dirampas untuk Negara;

- Label kemasan "galau kinglow" 1 bungkus;
- Baskom berisi kosmetik racikan dan pengaduk 4 unit;
- Keranjang (merah) 4 pcs;
- Kemasan 2 kardus;
- Bahan baku krim warna putih 1 galon;
- Bahan baku krim warna kuning 1 galon;
- Bahan baku handbody lotion 1 ember cat;
- Talcum powder 2 Karung;
- Tretinoin Hydroquinon Maxi peel 3 130 botol;
- Yan Di lipstick 2880 pcs;
- Herbal plus toner 58 botol;
- Al Latif Maroon cone 25 lusin (@12 pcs);
- Al Latif black cone 3 lusin (@12 pcs);
- Erna Thailand 2145 pcs;
- Diamond cream whitening & anti acne 1452 pcs;
- Micel L-Glutathione 22 pcs;
- Hengsi Coloured soft cosmetic art 90 pcs;
- Bls Revlon Professional make up 192 pcs;
- Vaseline lip therapy Rosy lips 288 pcs;
- Diamond gold uv whitening 108 pcs;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sasimi Aloe vera S721 1008 pcs;
- Huda3eality (hitam) nail polish 168 pcs;
- Huda3eality (pink) nail polish 240 pcs;
- Pot putih (W) Cream 55 lusin (@12 pcs);
- Pot kuning (W) Cream 86 lusin (@12 pcs);
- Maybelline new york Lipgloss 1160 pcs;
- Revlon shooting & Moisturizer Aloe Vera 99% Bew Matte Lipgloss 33 Kotak (@24 pcs);
- SJ Day cream 615 pcs;
- SJ night cream 54 pcs;
- Hudabeuaty 2 in 1 nail polish 86 pcs;
- Collagen plus vit E night cream 270 pcs;
- Collagen plus vit C, E whitening beauty toner 290 pcs;
- Galau body scrub 30 pcs;
- KinGlow Skincare (Toner, sabun, day cream, night cream) 17 paket;
- Krim dalam pot hitam tanpa identitas 50 pot;
- La-Bella Night cream 192 lusin (@12 pcs);
- Kelly pearl cream 38 Lusin (@12 pcs);
- Maybelline Lipgloss 24 H Longlasting 43 Pak (@24 pcs);
- Special Uv Whitening 67 Pak (@12 pcs);
- BLS Revlon Nude up kit Roses 70 pcs;
- New special 99 whitening cream 193 Pak (@12 pcs);
- La-Bella day cream 108 lusin (@12 pcs);
- DM AAA Cream pemutih 96 lusin (@12 pcs);
- Maybelline the magnum volum express waterproof RAGE 150 Pak (@12 pcs);
- Maybelline super stay matte ink 24 hr long lasting waterproof 35 Pak (@12 pcs);
- Maybelline make up set fit me 120 pcs;
- MD maxi derm skin care 5 astringent 278 pcs;
- RDL hydroquinon tretinoin babyface 3 200 pcs;
- MBL 3 maxiwhite 170 pcs;
- La-Bella whitening facial serum 37 pcs;
- Sasimi unicorn make up lip tint 10 dus;
- April skin black magic snow cushion 48 pcs;
- Racikan ling shi 20 dus (@12 pcs);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkota cream with vitamin E 54 dus (@12 pcs);
- Maybelline high impact color 528 pcs;
- Serum herbal plus whitening facial serum 192 pcs;
- MC Micel Aloe vera 99% soothing gel lipstick & Lipgloss 720 pcs;
- Maybelline the extra heavy volume express eyeliner waterproof 24 H 64 Pak (@24 pcs);
- Temulawak new night cream 510 pcs;
- Temulawak & Glutathione serum whitening 140 Pcs;
- Herbal plus day & night cream 588 Pcs;
- Maybelline fit me matte poreless cushion 180 pcs;
- BL cream 22 lusin (@12 pcs);
- Temulawak whitening beauty toner 196 pcs;
- Maison de nature 24 K goldzan ampoule 72 pcs;
- Sunisa 85 pcs;
- MAC lipstick fashion longlasting 24 hours 624 pcs;
- Revlon colorstay 2 way foundation SPF 20/PA++ 02 nude beige 48 pcs;
- Graceful new packaging cordy A 98 pcs ;
- Graceful new packaging cordy B 95 pcs;
- SP UV special ginseng 360 pcs;
- Collagen whitening facial serum 180 pcs;
- Sabun batang "galau faceshop" 120 pcs;
- Kosmetik tanpa identitas 1 kantong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo reno 10x zoom : IMEI (slot SIM 1) 867972040571558 IMEI (slot SIM 2) 867972040571541;
- 1 (satu) unit Handphone merek iphone Xs Max : IMEI (slot SIM 1) 357298098350852 IMEI (slot SIM 2) 357298098755969;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32